



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGENG BIN KAROMI**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /17 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sendangcoyo RT 001/005 Desa Sendangcoyo
Kec. Lasem Kab. Rembang (sesuai KTP)
dan bertempat tinggal di Desa Kalikondang
RT 003/001 Kec. Demak Kota Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sugeng Bin Karomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGENG bin KAROMI tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dalam **Surat Dakwaan Primair**.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa **SUGENG bin KAROMI terbukti** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam **Surat Ddakwaan Subsidiair**.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG bin KAROMI, berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah meja bilyar
 - b. 1 (satu) buah kayu segitiga tempat untuk meratakan bola bilyar
 - c. 13 (tiga belas) buah biji bola bilyar
 - d. 5 (lima) buah biji stik bilyar
 - e. 1 (satu) set kartu remiKesemuanya **dirampas untuk dimusnahkan**
 - f. Uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**



6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUGENG bin KAROMI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di sebuah bangunan rumah di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Teguh Wibowo bin Purwadi dan Tim selaku anggota Reskrim Polres Demak sedang melaksanakan tugas rutin selaku anggota Reskrim di Sat Reskrim Polres Demak, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak sedang berlangsung permainan judi kiyu-kiyu dan perjudian ketangkasan dengan sarana meja bilyar dan taruhan uang.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke tempat tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi Masrukhan als Maskan bin Abdul Rokim, saksi Achmad Arifin bin Karnoto, saksi Nurhadi bin Witono (masing-masing dalam berkas terpisah) dan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat atau menawarkan kepada para pemain perjudian tersebut dengan cara menyiapkan suatu bangunan rumah semi permanen yang mana di dalam bangunan rumah tersebut disiapkan 2 (dua) unit meja bilyar yang peruntukannya digunakan untuk



bermain bilyar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selain itu apabila ada orang lain yang tidak ikut bermain bilyar tetapi akan melakukan permainan perjudian jenis lain di tempat terdakwa, maka dapat disiapkan tempat karena masih ada ruang yang kosong yang bisa digunakan untuk melakukan perjudian jenis yang lain selain perjudian yang menggunakan sarana meja bilyar.

- Bahwa waktu pelaksanaan perjudian tidak ditentukan jam nya mulai kapan melainkan situasional karena apabila ada orang yang datang bisa langsung menggunakan tempat tersebut tergantung dari keinginan para pemain masing-masing yang akan melakukan perjudian.
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari menyiapkan tempat untuk dilakukannya permainan judi tersebut yaitu rata-rata sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari yang diterima dari permainan judi bilyar sedangkan dari permainan judi kiyu-kiyu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi Teguh Wibowo bin Purwadi dan Tim dari rumah terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, sebuah sak karung warna putih dan 1 (satu) lembar plastik bening adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kiyu-kiyu dan uang sebagai taruhannya oleh saksi Masrukhan als Maskan bin Abdul Rokim, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) meja bilyar, 5 (lima) stick bilyar, 13 (tiga belas) bola bilyar dan uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah alat dan sarana yang dipergunakan oleh saksi Nurhadi bin Witono dkk dalam melakukan perjudian bilyar.
- Bahwa tempat milik terdakwa yang disiapkan / tawarkan kepada khalayak umum untuk di gunakan permainan judi tersebut terletak di pinggir jalan dan dapat dijangkau oleh orang umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa SUGENG bin KAROMI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 bertempat di sebuah bangunan rumah di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Teguh Wibowo bin Purwadi dan Tim selaku anggota Reskrim Polres Demak sedang melaksanakan tugas rutin selaku anggota Reskrim di Sat Reskrim Polres Demak, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak sedang berlangsung permainan judi kiyu-kiyu dan perjudian ketangkasan dengan sarana meja bilyar dan taruhan uang.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke tempat tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi Masrukhan als Maskan bin Abdul Rokim, saksi Achmad Arifin bin Karnoto, saksi Nurhadi bin Witono (masing-masing dalam berkas terpisah) dan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyediakan tempat atau menawarkan kepada para pemain perjudian tersebut dengan cara menyiapkan suatu bangunan rumah semi permanen yang mana di dalam bangunan rumah tersebut disiapkan 2 (dua) unit meja bilyar yang peruntukannya digunakan untuk bermain bilyar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selain itu apabila ada orang lain yang tidak ikut bermain bilyar tetapi akan melakukan permainan perjudian jenis lain di tempat terdakwa, maka dapat disiapkan tempat karena masih ada ruang yang kosong yang bisa digunakan untuk melakukan perjudian jenis yang lain selain perjudian yang menggunakan sarana meja bilyar.
- Bahwa waktu pelaksanaan perjudian tidak ditentukan jam nya mulai kapan melainkan situasional karena apabila ada orang yang datang bisa langsung menggunakan tempat tersebut tergantung dari keinginan para pemain masing-masing yang akan melakukan perjudian.
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari menyiapkan tempat untuk dilakukannya permainan judi tersebut yaitu rata-rata sebesar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk



Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari yang diterima dari permainan judi bilyar sedangkan dari permainan judi kiyu-kiyu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi Teguh Wibowo bin Purwadi dan Tim dari rumah terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, sebuah sak karung warna putih dan 1 (satu) lembar plastik bening adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kiyu-kiyu dan uang sebagai taruhannya oleh saksi Masrukhan als Maskan bin Abdul Rokim, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) meja bilyar, 5 (lima) stick bilyar, 13 (tiga belas) bola bilyar dan uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah alat dan sarana yang dipergunakan oleh saksi Nurhadi bin Witono dkk dalam melakukan perjudian bilyar.
- Bahwa tempat milik terdakwa yang disiapkan / tawarkan kepada khalayak umum untuk di gunakan permainan judi tersebut terletak di pinggir jalan dan dapat dijangkau oleh orang umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SUGENG bin KAROMI pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di sebuah bangunan rumah di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi untuk mengadakan perjudian itu**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya saksi Teguh Wibowo bin Purwadi dan Tim selaku anggota Reskrim Polres Demak sedang melaksanakan tugas rutin selaku anggota Reskrim di Sat Reskrim Polres Demak, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak sedang berlangsung permainan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk



judi kiyu-kiyu dan perjudian ketangkasan dengan sarana meja bilyar dan taruhan uang.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke tempat tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi Masrukhan als Maskan bin Abdul Rokim, saksi Achmad Arifin bin Karnoto, saksi Nurhadi bin Witono (masing-masing dalam berkas terpisah) dan barang bukti.
- Bahwa terdakwa turut serta dalam permainan perjudian tersebut dengan cara menyediakan tempat kepada para pemain perjudian yaitu menyiapkan suatu bangunan rumah semi permanen yang mana di dalam bangunan rumah tersebut disiapkan 2 (dua) unit meja bilyar yang peruntukannya digunakan untuk bermain bilyar dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selain itu apabila ada orang lain yang tidak ikut bermain bilyar tetapi akan melakukan permainan perjudian jenis lain di tempat terdakwa, maka dapat disiapkan tempat karena masih ada ruang yang kosong yang bisa digunakan untuk melakukan perjudian jenis yang lain selain perjudian yang menggunakan sarana meja bilyar.
- Bahwa waktu pelaksanaan perjudian tidak ditentukan jam nya mulai kapan melainkan situasional karena apabila ada orang yang datang bisa langsung menggunakan tempat tersebut tergantung dari keinginan para pemain masing-masing yang akan melakukan perjudian.
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa dari menyiapkan tempat untuk dilakukannya permainan judi tersebut yaitu rata-rata sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari yang diterima dari permainan judi bilyar sedangkan dari permainan judi kiyu-kiyu terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi Teguh Wibowo bin Purwadi dan Tim dari rumah terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino yang sudah terpakai, sebuah sak karung warna putih dan 1 (satu) lembar plastik bening adalah alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis kiyu-kiyu dan uang sebagai taruhannya oleh saksi Masrukhan als Maskan bin Abdul Rokim, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) meja bilyar, 5 (lima) stick bilyar, 13 (tiga belas) bola bilyar dan uang tunai sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu



rupiah) adalah alat dan sarana yang dipergunakan oleh saksi Nurhadi bin Witono dkk dalam melakukan perjudian bilyar.

- Bahwa tempat milik terdakwa yang disiapkan / tawarkan kepada khalayak umum untuk di gunakan permainan judi tersebut terletak di pinggir jalan dan dapat dijangkau oleh orang umum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEGUH WIBOWO Bin PURWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Demak mengamankan Terdakwa sebagai pemilik tempat diadakannya perjudian jenis bilyar pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak;
- Bahwa pada waktu penangkapan yang berhasil diamankan dari tempat kejadian permainan perjudian bilyar tersebut antara lain:

1. SUGENG Bin KAROMI (Terdakwa)

2. MASRUKHAN als MASKAN Bin ABDUL ROKIM;

3. ACFHMAD ARIFIN Bin KARNOTO;

4. NURHADI Bin WITONO;

- Bahwa peran terdakwa adalah menyediakan tempat kepada orang-orang untuk melakukan perjudian ditempat milik terdakwa yaitu terdakwa menyiapkan suatu bangunan rumah semi permanen yang mana di dalam bangunan disiapkan dua unit meja bilyard yang peruntukannya digunakan untuk main bilyard dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selain dari pada permainan bilyard ada juga yang bermain dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan kiyu-kiyu;
- Bahwa saksi bersama Tim pada waktu melakukan penangkapan telah menemukan barang yang berupa kartu remi dan taruhan uang;



- Bahwa tempat yang disediakan oleh terdakwa untuk bermain Bilyard berada di tepi jalan yang bisa dilalui oleh orang-orang, kalau ada orang yang lewat kelihatan (dapat dijangkau oleh orang-orang yang mau lewat di jalan tersebut);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuka tempat bermain Bilyard dirumahnya untuk mendapatkan keuntungan uang dan tujuan terdakwa adalah dengan uang yang didapati akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya;
- Bahwa di tempat kejadian ditemukan barang bukti yang berupa uang sebesar Rp.125.000,- miliknya para pemain, sedangkan barang bukti yang berupa meja Bilyard dan bola sodok adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk bermain judi bilyard dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ikut bermain hanya menyewakan tempat Bilyard untuk bermain oleh orang-orang tersebut dan terdakwa mendapat uang sebesar Rp.2000,- setiap kemenangan;
- Bahwa Saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat sekitar jam 24.00 WIB lalu melakukan penangkapan sekitar jam 00.15 WIB bersama dengan teman-temannya datang ke lokasi tempat milik terdakwa yang telah dijadikan tempat permainan perjudian jenis Bilyard menggunakan kartu remi dengan taruhan memakai uang;
- Bahwa cara permainan perjudian dengan menggunakan alat berupa Bilyard kalau ada pemain yang menang, yang kalah harus membayar sebesar yang ditentukan semula dan yang menang menerima uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. MUSTAIN Bin (Alm) SOGOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Demak mengamankan Terdakwa sebagai pemilik tempat diadakannya perjudian jenis bilyar pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak;
- Bahwa pada waktu yang berhasil diamankan dari tempat kejadian permainan perjudian bilyar tersebut antara lain:

1. SUGENG Bin KAROMI (Terdakwa)



2. MASRUKHAN als MASKAN Bin ABDUL ROKIM;
3. ACFHMAD ARIFIN Bin KARNOTO;
4. NURHADI Bin WITONO;

- Bahwa peran terdakwa adalah menyediakan tempat kepada orang-orang untuk melakukan perjudian ditempat milik terdakwa yaitu terdakwa menyiapkan suatu bangunan rumah semi permanen yang mana di dalam bangunan disiapkan dua unit meja bilyard yang peruntukannya digunakan untuk main bilyard dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selain dari pada permainan bilyard ada juga yang bermain dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan kiyu-kiyu;

- Bahwa saksi bersama Tim pada waktu melakukan penangkapan telah menemukan barang yang berupa kartu remi dan taruhan uang;

- Bahwa tempat yang disediakan oleh terdakwa untuk bermain Bilyard berada di tepi jalan yang bisa dilalui oleh orang-orang, kalau ada orang yang lewat kelihatan (dapat dijangkau oleh orang-orang yang mau lewat di jalan tersebut);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuka tempat bermain Bilyard dirumahnya untuk mendapatkan keuntungan uang dan tujuan terdakwa adalah dengan uang yang didapati akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya;

- Bahwa di tempat kejadian ditemukan barang bukti yang berupa uang sebesar Rp.125.000,- milik para pemain, sedangkan barang bukti yang berupa meja Bilyard dan bola sodok adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk bermain judi bilyard dengan taruhan uang;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ikut bermain hanya menyewakan tempat Bilyard untuk bermain oleh orang-orang tersebut dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.000,- setiap kemenangan;

- Bahwa Saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat sekitar jam 24.00 WIB lalu melakukan penangkapan sekitar jam 00.15 WIB bersama dengan teman-temannya datang ke lokasi tempat permainan perjudian milik terdakwa yang telah dijadikan tempat permainan perjudian jenis Bilyard dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan memakai uang;

- Bahwa cara permainan perjudian dengan menggunakan alat berupa Bilyard kalau ada pemain yang menang, yang kalah harus



membayar sebesar yang ditentukan semula dan yang menang menerima uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pemain judi jenis bilyar yang berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di tempat bilyard milik Terdakwa di Desa Kalikondang Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa menyediakan atau menawarkan tempat kepada orang-orang untuk dipergunakan melakukan perjudian jenis bilyar;
- Bahwa saksi melakukan permainan Bilyard ditempat milik terdakwa dengan menggunakan taruhan uang dan kalau ada yang menang, yang kalah harus membayar yang menang dengan menyerahkan sejumlah uangnya kepada yang menang;
- Bahwa yang berhasil ditangkap di tempat kejadian antara lain:
 1. SUGENG Bin KAROMI (Terdakwa sebagai pemilik tempat Bilyard)
 2. MASRUKHAN als MASKAN Bin ABDUL ROKIM;
 3. ACFHMAD ARIFIN Bin KARNOTO;
 4. NURHADI Bin WITONO;
- Bahwa Saksi tahu dari teman-teman kalau ditempatnya terdakwa ada permainan Bilyard, saksi diajak oleh teman saksi untuk bermain bilyar di tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu permainan yang pertama uang sudah terkumpul sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian dengan menggunakan alat yang berupa Bilyard setiap pemain harus menaruh uang sebesar Rp.5.000 untuk uang taruhan dan setiap pemenang akan menerima bayaran sedangkan yang kalah harus memberi uangnya dan setiap permainan harus membayar uang sewa sebesar Rp. 2.000, dan untuk membeli makanan sebesar Rp.3.000 itu sudah ada kesepakatan bersama;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk



- Bahwa uang sebesar Rp.2.000 diberikan kepada terdakwa untuk uang sewa Bilyard sesuai kesepakatan bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. NURHADI Bin WITONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pemain judi jenis bilyar yang berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di tempat bilyard milik Terdakwa di Desa Kalikondang Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa menyediakan atau menawarkan tempat kepada orang-orang untuk dipergunakan melakukan perjudian jenis bilyar;
- Bahwa saksi melakukan permainan Bilyard ditempat milik terdakwa dengan menggunakan taruhan uang dan kalau ada yang menang, yang kalah harus membayar yang menang dengan menyerahkan sejumlah uangnya kepada yang menang;
- Bahwa yang berhasil ditangkap di tempat kejadian antara lain:
 1. SUGENG Bin KAROMI (Terdakwa sebagai pemilik tempat Bilyard);
 2. MASRUKHAN als MASKAN Bin ABDUL ROKIM;
 3. ACFHMAD ARIFIN Bin KARNOTO;
 4. NURHADI Bin WITONO;
- Bahwa Saksi tahu dari teman-teman kalau ditempatnya terdakwa ada permainan Bilyard, saksi diajak oleh teman saksi untuk bermain bilyar di tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu permainan yang pertama uang sudah terkumpul sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian dengan menggunakan alat yang berupa Bilyard setiap pemain harus menaruh uang sebesar Rp.5.000 untuk uang taruhan dan setiap pemenang akan menerima bayaran sedangkan yang kalah harus memberi uangnya dan setiap permainan harus membayar uang sewa sebesar Rp. 2.000, dan untuk membeli makanan sebesar Rp.3.000 itu sudah ada kesepakatan bersama;



- Bahwa uang sebesar Rp.2.000 diberikan kepada terdakwa untuk uang sewa Bilyard sesuai kesepakatan bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. MASRUKAN als MASKAN Bin ABDUL ROKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda juga tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pemain judi jenis bilyar yang berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di tempat bilyard milik Terdakwa di Desa Kalikondang Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa menyediakan atau menawarkan tempat kepada orang-orang untuk dipergunakan atau melakukan perjudian jenis bilyar;
- Bahwa saksi melakukan permainan Bilyard ditempat milik terdakwa dengan menggunakan taruhan uang dan kalau ada yang menang, yang kalah harus membayar yang menang dengan menyerahkan sejumlah uangnya kepada yang menang;
- Bahwa yang berhasil ditangkap di tempat kejadian antara lain:
 1. SUGENG Bin KAROMI (Terdakwa sebagai pemilik tempat Bilyard);
 2. MASRUKHAN als MASKAN Bin ABDUL ROKIM;
 3. ACFHMAD ARIFIN Bin KARNOTO;
 4. NURHADI Bin WITONO;
- Bahwa Saksi tahu dari teman-teman kalau ditempatnya terdakwa ada permainan Bilyard, saksi diajak oleh teman saksi untuk bermain bilyar di tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu permainan yang pertama uang sudah terkumpul sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian dengan menggunakan alat yang berupa Bilyard setiap pemain harus menaruh uang sebesar Rp.,5.000 untuk uang taruhan dan setiap pemenang akan menerima bayaran sedangkan yang kalah harus memberi uangnya dan setiap permainan harus membayar uang sewa sebesar Rp. 2.000, dan untuk membeli makanan sebesar Rp.3.000 itu sudah ada kesepakatan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.2.000 diberikan kepada terdakwa untuk uang sewa Bilyard sesuai kesepakatan bersama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara perjudian jenis bilyar yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik tempat bilyar beserta alat-alat permainan bilyar / tempat perjudian berlangsung;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain bilyar maupun perjudian jenis kiyu-kiyu yang menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sewa tempat bermain bilyar milik Terdakwa Rp. 40.000- Rp. 50.000;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada orang-orang yang bermain bilyar dengan menggunakan taruhan uang karena ada orang yang mengawasinya;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari orang-orang di tempat bermain bilyar setiap pemain mengeluarkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-
- Bahwa usaha bilyar maupun permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tempat bermain bilyar milik terdakwa berada di pinggir sawah sehingga kalau ada orang lewat pasti tahu/ terlihat, karena tempatnya tidak tertutup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah meja bilyar
2. 1 (satu) buah kayu segitiga tempat untuk meratakan bola bilyar
3. 13 (tiga belas) buah biji bola bilyar
4. 5 (lima) buah biji stik bilyar
5. 1 (satu) set kartu remi
6. Uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik tempat diadakannya perjudian jenis bilyar yaitu sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di tempat tersebut dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, yang berhasil diamankan dari tempat kejadian permainan perjudian bilyar yaitu:
 1. SUGENG Bin KAROMI (Terdakwa sebagai pemilik tempat bilyard)
 2. MASRUKHAN als MASKAN Bin ABDUL ROKIM;
 3. ACFHMAD ARIFIN Bin KARNOTO;
 4. NURHADI Bin WITONO;
- Bahwa peran terdakwa adalah menyediakan tempat kepada orang-orang untuk melakukan perjudian ditempat milik terdakwa yaitu terdakwa menyiapkan suatu bangunan semi permanen yang mana di dalam bangunan disiapkan dua unit meja bilyard yang peruntukannya digunakan untuk main bilyard dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selain dari pada permainan bilyard ada juga yang bermain dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan kiyu-kiyu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan telah menemukan barang yang berupa kartu remi dan taruhan uang;
- Bahwa di tempat kejadian ditemukan barang bukti yang berupa uang sebesar Rp.125.000,- miliknya para pemain, sedangkan barang bukti yang berupa meja Bilyard dan bola sodok adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk bermain oleh para terdakwa dengan taruhan uang;
- Bahwa tempat yang disediakan oleh terdakwa untuk bermain Bilyard di tepi jalan yang bisa dilalui oleh orang-orang, kalau ada orang yang lewat kelihatan (dapat dijangkau oleh orang-orang yang mau lewat di jalan tersebut);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuka tempat bermain Bilyard dirumahnya untuk mendapatkan keuntungan uang dan tujuan terdakwa adalah dengan uang yang didapati akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ikut bermain hanya menyewakan tempat Bilyard yang dipergunakan untuk bermain judi bilyard dan terdakwa mendapatkan uang koin sebesar Rp.2000,- setiap kemenangan;
- Bahwa cara permainan perjudian dengan menggunakan alat berupa Bilyard kalau ada pemain yang menang, yang kalah harus membayar



sebesar yang ditentukan semula dan yang menang menerima uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sewa tempat bermain bilyar milik Terdakwa Rp. 40.000- Rp. 50.000,-
- Bahwa usaha bilyar maupun permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **SUGENG BIN KAROMI** yang identitasnya



sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta ternyata penyelenggaraan permainan judi jenis bilyar ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga penyelenggaraannya itu dilakukan di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar milik terdakwa yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak dimana bertujuan untuk mengelabui atau menyamarkan penyelenggaraan perjudian yang tidak memiliki izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “**opzet**” atau kesengajaan itu ialah **willens** (menghendaki) dan **witens** (mengetahui) artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur **opzet**, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus **willens** atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan dan juga cukup **witens** atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap*



Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990:102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **“dengan sengaja”** berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi tersebut Terdakwa Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi kepada Khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, dimana Terdakwa berperan menyediakan tempat bermain judi. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: **“Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Permainan Judi”** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk **“Permainan Judi”** adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai **“Permainan Judi”** misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa **“Menjadikan Permainan Judi sebagai Pencaharian”** adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa menyewakan tempat Bilyard untu bermain oleh orang-orang tersebut dan terdakwa telah mendapatkan uang koin sebesar Rp.2000,- setiap kemenangan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuka tempat bermain Bilyard di sebuah bangunan semi permanen untuk mendapatkan keuntungan uang dan tujuan terdakwa adalah dengan uang yang didapati akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya, yang mana terdakwa melalui tempat bilyard tersebut memberikan kesempatan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari ternyata tidak menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, melainkan dari penyewaan tempat bilyard, maka terhadap unsur **“Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu”** tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu”** tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **SUGENG BIN KAROMI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta ternyata penyelenggaraan permainan judi jenis bilyar ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga penyelenggaraannya itu dilakukan di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar milik terdakwa yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak dimana bertujuan untuk mengelabui atau menyamarkan penyelenggaraan perjudian yang tidak memiliki izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “**opzet**” atau kesengajaan itu ialah **willens** (menghendaki) dan **witens** (mengetahui) artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus **willens** atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan dan juga cukup **witens** atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990:102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “**dengan sengaja**” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi tersebut Terdakwa Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi kepada Khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, dimana Terdakwa berperan menyediakan tempat bermain judi. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: **“Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Permainan Judi”** adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk **“Permainan Judi”** adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai **“Permainan Judi”** misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa menyewakan tempat Bilyard untuk bermain oleh orang-orang tersebut dan terdakwa telah mendapatkan uang koin sebesar Rp.2.000,- setiap kemenangan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuka tempat bermain Bilyard di sebuah bangunan semi permanen untuk mendapatkan keuntungan uang dan tujuan terdakwa adalah dengan uang yang didapati akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, yang mana terdakwa melalui tempat bilyard tersebut memberikan kesempatan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang bahwa tempat yang disediakan oleh terdakwa untuk bermain Bilyard di tepi jalan yang bisa dilalui oleh orang-orang, kalau ada orang yang lewat kelihatan (dapat dijangkau oleh orang-orang yang mau lewat di jalan tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja bilyar, 1 (satu) buah kayu segitiga tempat untuk meratakan bola bilyar, 13 (tiga belas) buah biji bola bilyar, 5 (lima) buah biji stik bilyar, 1 (satu) set kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak mental masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG BIN KAROMI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **SUGENG BIN KAROMI** oleh karena itu dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa **SUGENG BIN KAROMI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja bilyar
 - 1 (satu) buah kayu segitiga tempat untuk meratakan bola bilyar
 - 13 (tiga belas) buah biji bola bilyar
 - 5 (lima) buah biji stik bilyar
 - 1 (satu) set kartu remi

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 oleh kami, Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dyah Budi Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 152/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.